



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦠꦸꦭ

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : setda@bantulkab.go.id, **Website** <http://www.setda.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 34/Kept/Sekda/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang berperilaku sesuai nilai budaya lokal dan nilai dasar yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, perlu dilakukan internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi nilai kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi nilai kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Satuan Tugas Kode Etik dan Kode Perilaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Satuan Tugas Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2026 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Satuan Tugas Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kegiatan internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi kode etik dan kode perilaku;

- b. menerima pengaduan dan menelaah dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku; dan
- c. melaporkan hasil telaah kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 1 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 34/Kept/Sekda/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul
3.	Anggota	1. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd.
AGUS BUDIRAHARJA